



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, lahir di Pangkalpinang, 20 November 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I** ;

**Pemohon II** , lahir di Pangkalpinang, 23 Februari 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon II** ;

**Pemohon III**, lahir di Pangkalpinang, 07 November 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, , sebagai **Pemohon III** ;

**Pemohon IV**, lahir di Pangkalpinang, 11 November 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, , sebagai **Pemohon IV**;

**Pemohon V**, lahir di Pangkalpinang, 27 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon V** ;

**Pemohon VI** , lahir di Pangkalpinang, 03 Maret 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon VI** ;

Hal. 1 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



**Pemohon VII** , lahir di Pangkalpinang, 27 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, , sebagai **Pemohon VII** ;

Dalam hal ini, **Pemohon II (Pemohon II)** , dan **Pemohon III (M)**, memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon I (Pemohon I)**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 01 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.P/2023/PA.Pkp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pernikahan yang sah antara **R** dan **R** ;
2. Bahwa, dalam pernikahan antara **R** dan **R** telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:
  - 1) **N, NIK 3276032302620001**, lahir di Pangkalpinang, 23 Februari 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai swasta;
  - 2) **M, NIK 3508104711630001**, lahir di Pangkalpinang, 07 November 1963, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
  - 3) **H, NIK 1971021111650001**, lahir di Pangkalpinang, 11 November 1965, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian;
  - 4) **F, NIK 1971052707680001**, lahir di Pangkalpinang, 27 Juli 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN;

Hal. 2 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



- 5) **N, NIK 1971026011700001**, lahir di Pangkalpinang, 20 November 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga;
  - 6) **M, NIK 1971024303730003**, lahir di Pangkalpinang, 03 Maret 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga;
  - 7) **A, NIK 1971026704750001**, lahir di Pangkalpinang, 27 April 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
  - 8) **RH**, lahir di Pangkalpinang, 15 Juli 1978, agama Islam, dan sekarang telah meninggal dunia;
3. Bahwa, sebelumnya Ayah Kandung para Pemohon yakni **R**, telah meninggal dunia pada tahun 2007, dikarenakan sakit ;
  4. Bahwa, Ibu Kandung para Pemohon yakni **Almarhumah RH adalah A**, juga telah meninggal dunia pada tahun 2016, dikarenakan sakit ;
  5. Bahwa, saudara kandung para Pemohon yakni **Almarhumah RH ah RH**, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 dikarenakan sakit, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kematian oleh pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Nomor : **1971-KM-24062023-0001**, tertanggal 26 Juni 2023 ;
  6. Bahwa saudara kandung para Pemohon, yakni **Almarhumah RH ah RH** belum pernah menikah sampai dengan meninggal dunia ;
  7. Bahwa, **Almarhumah RH ah RH** telah meninggalkan 8 (delapan) orang saudara kandung, sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Silsilah Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Rawa Bangun dengan Nomor : **62/KEL.RB/VII/2023**, tertanggal 26 Juli 2023, yaitu **N**(saudara kandung), **M** (saudara kandung), **H**(saudara kandung), **F**(saudara kandung) , **Nh** (saudara kandung), **M** (saudara kandung), dan **A** (saudara kandung);
  8. Bahwa, para Pemohon mengajukan perkara penetapan ahli waris ini untuk kepentingan pencairan Tabungan di Bank BCA dengan nomor

Hal. 3 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



rekening **0410945169** atas nama **RH**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, oleh karena Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sangat diperlukan oleh para Pemohon untuk kepentingan pencairan Tabungan di Bank BCA dengan nomor rekening **0410945169** atas nama **RH**, yang mensyaratkan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama sebagai syarat administratif serta untuk keperluan lainnya, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhumah RH ah RH** yang meninggal pada tanggal 04 Februari 2023, sebagai berikut:
  - 1) **N**;
  - 2) **N** ;
  - 3) **M**;
  - 4) **H**;
  - 5) **F**;
  - 6) **M**;
  - 7) **A**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nh dengan Nomor 1971026011700001, tertanggal 28 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H, dengan Nomor 1971021111650001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 28 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama F dengan Nomor 1971052707680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 03 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M dengan Nomor 1971024303730003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang pada tanggal 25 Januari 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A dengan Nomor 1971026704750001, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 28 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh

Hal. 5 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Kantor Sub Direktorat Agraria Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Surat Silsilah Waris dengan Nomor 62/KEL.RB/VII/2023, tertanggal 26 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Bangun, Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dengan Nomor 63/KEL.RB/VII/2023, yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Bangun Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, pada tanggal 10 September 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama D dengan Nomor 474.3/94/KRB-TS/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Lurah Rawa Bangun, pada tanggal 14 Agustus 2007, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama D, dengan Nomor 1971-KM-25082016-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang pada tanggal 30 Agustus 2016. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama RH dengan Nomor 1971-KM-24062023-0001, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kota Pangkalpinang,

Hal. 6 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp





bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.10);

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank BCA atas nama RH dengan Nomor rekening 8535002E 22/10/2021 BCA 8535, yang dikeluarkan oleh BANK CENTRAL ASIA (BCA), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. RH, dengan Nomor 215/Disp-311/TS/1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah TK.II Pangkalpinang, pada tanggal 23 November 1991, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Nikah, dengan Nomor 212/1961, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pangkalpinang, pada tanggal 10 April 1961, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis, diberi tanda (bukti P.13);

**b. Bukti Saksi :**

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar almarhumah RH, sekaligus suami dari Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan D, ia adalah oragtua dari para Pemohon;
- Bahwa D telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;

Hal. 7 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



- Bahwa D mempunyai seorang isteri yang bernama A;
- Bahwa A juga telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan D dan A dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :
  - 1) N;
  - 2) N ;
  - 3) M;
  - 4) H;
  - 5) F;
  - 6) M;
  - 7) A;
  - 8) RH;
- Bahwa, RH telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023, karena sakit;
- Bahwa, Almarhumah RH, meninggal dunia dalam status masih gadis dan belum berkeluarga;
- Bahwa Almarhumah RH tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah RH sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, para Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhumah RH;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan pencairan dana deposito di Bank BCA Kota Pangkalpinang atas nama **almarhumah**;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang,





memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar almarhumah RH, sekaligus suami dari Pemohon VI;
- Bahwa, saksi kenal dengan D, ia adalah oragtua dari para Pemohon;
- Bahwa D telah meninggal dunia pada tahun 2007 karena sakit;
- Bahwa D mempunyai seorang isteri yang bernama A;
- Bahwa A juga telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa dari pernikahan D dan A dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu :
  - 1) N;
  - 2) N ;
  - 3) M;
  - 4) H;
  - 5) F;
  - 6) M;
  - 7) A;
  - 8) RH;
- Bahwa, RH telah meninggal dunia pada hari Sabtu taggal 4 Februari 2023, karena sakit;
- Bahwa, Almarhumah RH, meninggal dunia dalam status masih gadis dan belum berkeluarga;
- Bahwa Almarhumah RH tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhumah RH sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa, para Pemohon adalah kakak kandung dari Almarhumah RH;

Hal. 9 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



- Bahwa setahu saksi Para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk kepentingan pencairan dana deposito di Bank BCA Kota Pangkalpinang atas nama **almarhumah**;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Palu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2.

Hal. 10 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa bukti P1, s/d P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s/d P5 tersebut terbukti sebagai akta otentik yang membuktikan para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Pangkalpinang yang merupakan kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan merupakan ahli waris dari Almarhumah RH.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 tersebut, terbukti para Pemohon mempunyai hubungan keluarga antara satu dengan yang lain dan merupakan ahli waris dari Almarhumah RH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8 s/d P10 tersebut, terbukti ayah dan ibu kandung para Pemohon telah lama meninggal dunia karena sakit, sedangkan adik kandung para Pemohon yang paling kecil bernama RH telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P11 dan P12 tersebut, terbukti Almarhumah RH adalah anak kandung dari almarhum D dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada bank BCA Kota Pangkalpinang, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P13 tersebut, terbukti pula ayah kandung para Pemohon bernama D telah menikah secara sah dengan almarhumah A, adalah ahli waris dari Almarhumah RH, namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah RH dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah RH bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah RH meninggal dunia tanggal 04 Februari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah RH memiliki tabungan pada Bank BCA Kota Pangkalpinang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pencairan Rekening Tabungan di Bank BCA atas nama Almarhumah RH.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah ahli waris dari Almarhumah RH ah RH;
- Bahwa Almarhumah RH ah RH meninggal pada tanggal 04 Februari 2023;
- Bahwa kematian Almarhumah RH ah RH bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhumah RH ah RH telah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2007 dan ibunya tahun 2016;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah RH ah RH memiliki tabungan pada BCA Kota Pangkalpinang .
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pencairan Rekening Tabungan di Bank BCA Almarhumah RH ah RH.

Hal. 12 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah RH;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah RH, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah RH meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah RH;

Hal. 13 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah RH dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan :

2.1.Pemohon I

2.2.Pemohon II ;

2.3.Pemohon III;

2.4.Pemohon IV;

2.5.Fidaus Bin D;

2.6.Pemohon VI ;

2.7.Pemohon VII ;

Adalah ahli waris yang sah dari almarhumah RH yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Februari 2023;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 14 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. Herman Supriyadi**

**Drs. H. Nurkholish, M.H.**

ttd

**Ansori, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Saifuddin Rusydi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan + PNBP	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. ... No.74/Pdt.P/2023/PA.Pkp